

## **FUNGSI MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL TUGAS HAKIM DALAM PROSES PERADILAN<sup>1</sup>**

Oleh : Kevin Angkouw<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Fungsi atau wewenang Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga kehakiman Negara menurut Undang-undang adalah untuk: Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, Sengketa tentang kewenangan mengadili, Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Akhir dari semua Lingkungan Peradilan; Dalam tingkat kasasi, MA membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan; Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dan memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan; Berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan; MA dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris; MA dapat memberikan pertimbangan – pertimbangan dalam bidang hukum baik di minta maupun tidak kepada lembaga tinggi Negara yang lain; dan MA juga berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan

peradilan sebagai pelaksanaan ketentuan – ketentuan pasal 25 UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas Hakim dalam proses peradilan adalah untuk: Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya; Memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan; dan Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Kata kunci: Pengawas Internal, Hakim.

### **1. Pendahuluan**

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>3</sup> Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan Non karier, profesional atau akademisi. Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH., Lendy Siar, SH, MH., Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM 090711642. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

<sup>3</sup> Pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945.

memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah: 1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 2) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. 3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.<sup>4</sup>

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingatkan hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Mengapa perlu adanya pengawasan tugas hakim? Karena hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Kelalaian ini sering disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya adanya pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman seperti birokrat, TNI, maupun pengadilan atasan. Akibat dari kelalaian ini, hakim dapat saja bersikap subjektif dalam mengambil keputusan dan unsur keberpihakan pada salah satu pihak yang berperkara pasti tak terhindarkan. Hal ini bukan hanya sebuah hipotesa, namun merupakan fakta hukum yang terjadi. Banyak warga masyarakat sudah tidak begitu percaya dengan hakim dan penegakkan hukum yang selama ini dijalankan di pengadilan negeri.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A., dalam Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Tangerang: Interaksara), hlm. 37.

<sup>5</sup> Pernah terjadi bahwa hakim pun dapat disuap demi penegakan hukum yang salah untuk memenangkan pihak yang bersalah. Bahkan pernah

Kebanyakan kasus-kasus hukum pada akhirnya bermuara pada pengajuan banding pada tingkat yang lebih tinggi, sampai pada Mahkamah Agung. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ketidakpercayaan masyarakat atas putusan hakim. Kasus-kasus yang bisa dijadikan pembanding dan sekedar mengingatkan kita akan masalah kurangpercayaan masyarakat terhadap putusan hakim di negeri ini, Misalnya: kasus *Bailout* Bank Century, Kasus Mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Kasus Korupsi beberapa petinggi partai Demokrat, kasus korupsi mantan Bupati Kepulauan Talaud dan mantan Wali Kota Tomohon, kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan matinya orang karena kelalaian pengendara yang menyeret anak menteri Hatta Rajasa atau masih banyak lagi kasus-kasus yang sering diekspose di surat-surat kabar dan media nasional maupun lokal. Keputusan yang diambil terhadap kasus-kasus tersebut kebanyakan memunculkan polemik di masyarakat dan mengundang *mosi* tidak percaya dari warga masyarakat terhadap institusi penegak hukum Negara, dalam hal ini kehakiman, kejaksaan dan kepolisian.

Menurut undang-undang yang berlaku, pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim secara internal, sedangkan Komisi Yudisial memiliki wewenang pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24A dan pasal 24b.<sup>6</sup>

---

menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan hakim dalam beberapa tahun terakhir yang sering dimuat dalam media-media lokal maupun nasional.

<sup>6</sup> Bdk. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat), Naskah Lengkap, (Tangerang: Interaksara,) pasal 24 A, B dan C.

Melihat peran Mahkamah Agung dan tugas serta tanggungjawabnya yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Perannya dapat menjadi kekuatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakkan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, misalnya terhadap proses peradilan yang diindikasikan sarat dengan muatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa penting untuk menggali lebih dalam lagi tentang tugas pengawasan atas kinerja hakim dalam peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Sasaran utamanya hanya akan diarahkan pada fungsi pengawasan yang dijalankan Mahkamah Agung, oleh karena itu, penulis hendak membuat skripsi ini dengan mengangkat judul: Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan.

Masalah yang diangkat sehubungan dengan judul ini adalah: pertama, Bagaimana kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia? Dan kedua Bagaimanakah fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas Hakim dalam proses peradilan? Kedua masalah ini akan dipecahkan dengan menggunakan pendekatan Deskriptif-Yuridis-Normatif dengan metode kualitatif.<sup>8</sup>

Dengan *Deskriptif* dimaksudkan bahwa penulis akan mendeskripsikan kajian persoalan sejauh manakah fungsi

Mahkamah Agung ini sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan *Yuridis* dimaksudkan, penulis akan menelusuri pendasaran hukum yang menjadi dasar hukum dalam penulisan tema ini, yakni UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta instrumen undang-undang dan peraturan lain yang mendukung secara yuridis tentang tema ini. Dan dengan *Normatif* dimaksudkan, penulis akan mengkaji pemaparan skripsi ini dari kaca mata hukum dengan norma-norma dan aturan yang berlaku dalam hubungannya dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas internal tugas hakim dalam proses persidangan. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang didasari pada penggambaran masalah sesuai fakta yang diperoleh lewat literatur kepustakaan untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang sesuai dengan data yang diperoleh.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Mahkamah Agung

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Bab III. Pasal 26 ayat (1) dikatakan:

“Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi kehakiman atau pengadilan Negara Tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara R.I. ialah di Jakarta. Berfungsi mengawasi tindakan-tindakan pengadilan yang ada di bawah kekuasaannya adalah: Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan

<sup>7</sup> Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 14.

<sup>8</sup> Bdk. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 7-9.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.”<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 11 ayat (1), “Mahkamah Agung merupakan pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).”<sup>10</sup> Pasal 10 ayat (2) menjelaskan “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.” Sedangkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Pasal 1: Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: III/MPR/1978. Sedangkan dalam pasal 2 dijelaskan: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Selanjutnya dalam pasal 3 dikatakan bahwa Mahkamah Agung

berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

## **b. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman**

Dalam pasal 1 butir 8 KUHP dikatakan, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan *mengadili* adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>12</sup>

Selain itu, pengertian hakim juga bisa dipahami sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.<sup>13</sup> Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.”<sup>14</sup> Merdeka berarti hakim juga atas salah satu cara tidak memihak dan tidak berat sebelah dalam penilaiannya.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan

<sup>9</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm. 287.

<sup>10</sup> Dikutip dalam Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri- dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), hlm. 212.

<sup>11</sup> Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 70-71.

<sup>12</sup> Bdk. Solahuddin, *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 193.

<sup>13</sup> Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>14</sup> Pandingan pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>15</sup>

Menurut Rusminah, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX pasal 24 dan pasal 25 Undang-undang Dasar 1945. Pasal 24 menyebutkan bahwa: 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang. 2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.<sup>16</sup> Sedangkan Sagala menjelaskan bahwa, menurut organisasinya, kekuasaan kehakiman adalah: Mahkamah Agung sebagai badan peradilan Negara Tertinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman, dan badan-badan kehakiman yang dibagi atas peradilan umum, yang mencakup pengadilan negeri tingkat I, pengadilan Tinggi sebagai tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang bersifat khusus, meliputi: peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.<sup>17</sup>

Dari pengertian yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah orang yang mengadili. Maksudnya, hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki kuasa secara hukum berdasarkan undang-undang untuk mengadili perkara di

pengadilan. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.

### c. Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan

Hakim dalam pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Peranan hakim dalam persidangan perkara perdata adalah membaca, menganalisa, mengadili dan mengambil keputusan perdata terhadap mereka yang melakukan tindak kejahatan perdata. Dalam perkara pidana, tugas dan kewajiban hakim adalah membaca, menganalisa, mengadili dan memutuskan perkara terhadap terdakwa yang melakukan tindak *pidana* kejahatan.

Menurut undang-undang nomor 48 Tahun 2009, dalam penanganan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Mereka

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; menimbang, point a.

<sup>16</sup> Rusminah, "Kekuasaan Kehakiman", dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa Ini*, "sebuah Bunga Rampai" (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985), hlm. 241.

<sup>17</sup> Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), hlm. 156-157.

juga wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas, secara umum tugas hakim dalam pengadilan tindak pidana dan perdata secara umum adalah sama. Hakim bertugas sebagai pengadil bagi mereka yang melakukan kejahatan. Hakim adalah wakil negara yang menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat secara bebas tanpa intervensi pihak manapun.

#### d. Proses Peradilan

Di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, akan tetapi Konstitusi juga memberikan kesempatan untuk dibuatnya pengadilan khusus yang berada di bawah masing-masing badan peradilan tersebut. Masing-masing lingkungan peradilan di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, beserta pengadilan khusus yang berada dibawahnya adalah:<sup>19</sup> Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana; Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain; Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara; dan Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Adapun sistem peradilan di Indonesia selalu dijalankan dengan melalui mekanisme sebagaimana sudah diatur dalam perundang-undangan dengan melalui mekanisme:<sup>20</sup> Penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,<sup>21</sup> dan proses

peradilan di pengadilan. Selanjutnya setelah mendengar putusan (tingkat pertama misalnya), penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa bisa mengajukan permohonan banding.<sup>22</sup>

Dalam konteks lembaga peradilan, sistem peradilan antara lain: a. **Pengadilan Agama (PA)**, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, dimana keseluruhan bidang tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. b. **Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)**, UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa antar warga Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara. c. **Pengadilan Militer (PM)**, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. dan d. **Lingkungan Pengadilan Khusus:** Di Indonesia terdapat 6 (enam) Pengadilan Khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri yakni:

**Pengadilan Niaga**, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 dengan kewenangan untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya; **Pengadilan HAM**, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat; **Pengadilan Anak**, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; **Pengadilan Pajak**, dibentuk berdasarkan Undang-Undang

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (1, 2 dan 3).

<sup>19</sup> <http://sistemperadilandiindonesia.index.php.htm>

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan*

*Penuntutan)*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 265.

<sup>22</sup> Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Bandung: Rineka Cipta, 2011), hlm. 214.

Nomor 14 Tahun 2002, untuk menyelesaikan sengketa di bidang pajak; **Pengadilan Perikanan**, dibentuk berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan; dan **Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi**, dibentuk berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menangani perkara korupsi.

### 3. Pembahasan

#### a. Tugas, Wewenang, Fungsi dan Kekuasaan Mahkamah Agung

Menurut UUD 1945, pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Mahkamah Agung Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.<sup>23</sup> Menurut **Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985** tentang Mahkamah Agung, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung adalah: <sup>24</sup> Memeriksa dan memutus Permohonan kasasi, Sengketa tentang kewenangan mengadili, dan Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara; Memberikan

nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi; Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Adapun wewenang pengawasan meliputi: Jalannya peradilan, Pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan, Pengawasan yang dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, dan Pemberian peringatan, tegoran, dan petunjuk yang diperlukan; Meminta keterangan dan pertimbangan dari Pengadilan di semua lingkungan peradilan, Jaksa agung, dan Pejabat lain yang disertai tugas penuntutan perkara pidana; Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan; dan Mengatur sendiri administrasinya baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.

**Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2004**, tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II tentang badan peradilan dan dasarnya, pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang; serta dalam pasal 11 ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya

<sup>23</sup> Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat*, (Tangerang: Interaksara), hlm.37.

<sup>24</sup> Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 64-66.

berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>25</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum, fungsi MA adalah: fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administratif.<sup>26</sup>

#### **b. Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim**

Di atas telah dijelaskan tentang tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Di sana menjadi jelas bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di bidang hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal peradilan. Secara khusus, MA dalam konteks pengawasan Tugas Hakim, memiliki peran penting sebagai pengawas internal. Dikatakan pengawas internal karena Mahkamah Agung juga adalah seorang hakim yang diangkat melalui jalur karkarier kehakiman dan juga jalur non karier.

Mahkamah Agung adalah lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan. Sagala menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi di bidang peradilan belaka, melainkan mempunyai fungsi-fungsi lain. Jadi jika disimpulkan maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi, yakni: Fungsi peradilan (*justitiele functie*); Fungsi pengawasan (*Toeziende functie*); Fungsi mengatur (*Regelende functie*); Fungsi penasihat (*Advieserende functie*); dan

---

<sup>25</sup> Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), hlm. 212-213.

<sup>26</sup>

<http://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7>

Fungsi administratif (*Administratieve functie*).<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan keadilan di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung secara internal memiliki wewenang untuk mengawasi tingkah laku para hakim, jalannya persidangan, pekerjaan pengadilan, penasehat hukum dan notaris di semua lingkungan peradilan. Dalam konteks pengawasan internal ini, maka tugas pengawasan MA terhadap para hakim sangat nampak dalam pasal 32. Di sana dijelaskan bahwa: Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (ayat (1)); Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, MA juga memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan(ayat (2) dan (3)); dan Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan (ayat (4)).

#### **4. Penutup**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi atau wewenang Mahkamah Agung menurut Undang-undang adalah:

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memutus permohonan kasasi terhadap

---

<sup>27</sup> Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), hlm. 157-158.

- putusan pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Akhir dari semua Lingkungan Peradilan;
- b. Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan;
  - c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
  - d. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dan memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan;
  - e. Berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan;
  - f. Bersama pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris; MA dapat memberikan pertimbangan – pertimbangan dalam bidang hukum baik di minta maupun tidak kepada lembaga tinggi Negara yang lain; dan
  - g. Berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Dalam konteks pengawasan internal, Mahkamah Agung berfungsi untuk Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya; Memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan; dan Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Achmad dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2009).
- Gultom, Binsar M., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Penyidikan dan Penuntutan)*, edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Bagian Pertama Edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007).
- Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2003).
- Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat*, “Naskah Lengkap” (Tangerang: Interaksara).
- Rusminah, “Kekuasaan Kehakiman”, dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa Ini*, “sebuah Bunga Rampai” (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1985), hlm. 241.
- Sagala, Budiman B., *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982).
- Solahuddin, *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Visimedia, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009).

Suparmono Gatot, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

<http://dayad-polri.blogspot.com/2011/04/tata-cara-sidang-perkara-peradilan.html>

<http://vanblackmoor.blogspot.com/2010/07/tata-cara-peradilan-pidana.html>

<http://sistemperadilandiindonesia.index.php.htm>

<http://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7>